



PUTUSAN

NOMOR : 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RAMBU DESI PUJI, berjenis kelamin Perempuan, berumur 75 tahun, beragama Kristen, Janda, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabodengu, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah; yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Simon Umbu Laku** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Desember 2015 yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor: W26-U-9/24/UM.06.10/XII/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

MELAWAN

1. **GAUKA RAWA**, berjenis kelamin laki-laki, berumur 42 tahun, kawin, pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Kabuadengu, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **YOHANES BULU DAPPA, SH., MH.**, Advokad yang berkantor di Desa Kadipada, Kecamatan

Hal 1 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Februari 2016 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak
Nomor : W26-U9/3/UM.06.10/II/2016 Selanjutnya
di sebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBA TENGAH

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BILI
UMBU ROBAKA** berdasarkan surat kuasa
Khusus tanggal 8 Januari 2016 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waikabubak dengan Nomor : W26-
U9/1/UM.06.10/I/2016 Selanjutnya di sebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang disampaikan kedua belah
pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang
berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Tentang hari sidang
pertama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 16
Desember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak tanggal 18 Desember 2015 dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.WKB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

SEJARAH/RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH

1. Bahwa **PENGUGAT** memiliki sebidang tanah dengan Luas \pm 2000 M2 selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa yang terletak di Kampung Kabuadengu, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dibawah ini :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah kering milik **PENGUGAT**
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kering milik Wunu Sabatudung
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Kering milik **TERGUGAT I**
2. Bahwa sudah sejak tahun 1972 **PENGUGAT** bersama suaminya (**SEINGU PADANGA WOLI** (Alm) tinggal dikampung Kabuadengu, tepatnya di Desa Wilawa dan menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Posita point ke - 1 ;
3. Bahwa pada tahun 1981 suami **PENGUGAT Saingu Padanga Woli** (Alm) mengalami sakit dalam rentan waktu yang cukup lama, mulai dari Tahun 1981 sampai Tahun 1988 dan oleh karena pada Tahun 1988 suami dari **PENGUGAT** meninggal dunia. Sejak saat itu tinggallah **PENGUGAT** sendiri yang menguasai objek Tanah sengketa sebagai seorang ibu atau Janda bersama anak-anaknya yang masih kecil;
4. Bahwa pada Tahun 1996 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (saat itu Kab. Sumba Tengah belum terbentuk) melakukan Penertiban Pendataan Objek Wajib Pajak di Desa Wailawa dan tak terkecuali objek tanah sengketa milik **PENGUGAT** seluas \pm 2000 M2 tersebut di atas , juga merupakan bagian objek wajib pajak dan oleh karena **PENGUGAT** sendiri

Hal 3 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik yang menguasai dan menikmati hasil dari objek Tanah sengketa tersebut, maka menjadi suatu kewajiban hukum bagi **PENGUGAT** untuk melakukan pembayaran pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB);

5. Bahwa **PENGUGAT** sebagai Subjek wajib pajak telah melakukan kewajibannya dengan membayar pajak sejak Tahun 1996, tahun 1997, tahun 1999 dan Tahun 2000 masing – masing tersebut dibawah ini :

Tahun 1996 dengan No. SPPT-PBB : 53-01-070.003.000-0514.7/96-01

Tahun 1997 dengan No. SPPT-PBB : 53-01-070.003.000-0514.7/97-01

Tahun 1989 dengan No. SPPT-PBB : 53-01-070.003.000-0514.7/99-01

Tahun 2000 dengan No. SPPT-PBB : 53-01-070.003.000-0514.7/00-01

6. Bahwa sepanjang **PENGUGAT** bersama suaminya **Saingu Padanga Woli (Alm)** menguasai dan mengerjakan objek Tanah sengketa tersebut dan bahkan sepeninggalan suami **PENGUGAT**, tidak seorangpun yang menyatakan keberatan dan / atau mempermasalahkan kepemilikan objek tanah sengketa seluas \pm 2000 M2, oleh karena sebenarnya **PENGUGAT** adalah pemilik sah Objek sengketa tersebut ;

7. Bahwa pada tahun 2002 dan ditahun 2003 secara berkelanjutan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa Izin **PENGUGAT** telah membangun Pondok Kecil (Rumah Kecil) dan menanam tanaman (anakan pohon Mahoni dan anakan pohon Jati) diatas objek tanah sengketa milik **PENGUGAT** secara Melawan Hukum dan atas perbuatan tersebut, oleh **PENGUGAT** telah diberikan teguran kepada **TERGUGAT I** agar tidak melanjutkan tindakannya, akan tetapi **TERGUGAT I** mengabaikan teguran **PENGUGAT** dan melanjutkan perbuatan tersebut ;

Hal 4 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2005 sempat terjadi pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)**, dimana teguran **PENGGUGAT** terkait tindakan tanpa Hak **TERGUGAT I** mematok objek tanah sengketa milik **PENGGUGAT** justru ditanggapi dengan kasar oleh **TERGUGAT I** sehingga menimbulkan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan pada saat peristiwa itu terjadi hadir saat itu **Sdr. Rafael Riada Yagi (RW setempat)**;
9. Bahwa pada tahun 2008 **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** tanpa sepengetahuan, tanpa Hak dan tanpa izin **PENGGUGAT** telah membangun rumah besar diatas objek tanah sengketa milik **PENGGUGAT** dan atas perbuatan **TERGUGAT I** tersebut, **PENGGUGAT** pun telah memberikan teguran dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara membawa 1 (satu) lembar kain dan 1 (satu) lembar sarung kepada **TERGUGAT I** serta memperingatkan kepada **TERGUGAT I** agar tidak melanjutkan pembangunan rumah tersebut, akan tetapi **TERGUGAT I** tetap mengabaikan teguran **PENGGUGAT** dan tetap melanjutkan bangunan tersebut;
10. Bahwa atas Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** sebagaimana disebut pada posita sebelumnya, oleh **PENGGUGAT** telah secara tegas dan berulang-ulang kali diberikan teguran-teguran secara lisan kepada **TERGUGAT I** akan tetapi **TERGUGAT I** cenderung mengabaikan teguran-teguran tersebut dan bahkan **TERGUGAT I** tetap menguasai objek sengketa secara terus-menerus dan melawan Hukum ;
11. Bahwa pada Tahun 2012, **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** secara sepihak, tanpa sepengetahuan, tanpa Hak dan tanpa izin **PENGGUGAT** melalui **TERGUGAT II** Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Tengah Mengsertifikatkan objek tanah sengketa milik **PENGGUGAT** atas

Hal 5 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan **TERGUGAT I** secara Melawan Hukum, sebagaimana nyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/WLW/2012 atas nama **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** dengan luas objek 3.109 M2, dimana luas \pm 2000 M2 dari total luas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah milik dari **PENGGUGAT** ;

12. Bahwa sebagaimana dimaksud pada posita point ke 11 diatas terkait tindakan tanpa sepengetahuan, tanpa Hak dan tanpa izin **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** mensertifikat objek tanah sengketa milik **PENGGUGAT** yang dilakukan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)**, baru diketahui oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 4 Agustus 2015 , ketika sebelumnya pada bulan Mei tahun 2015 **TERGUGAT I** bertindak secara kekerasan dan melawan Hukum memotong 3 (tiga) pohon pisang milik **PENGGUGAT** yang berada di atas objek tanah sengketa milik **PENGGUGAT** seluas \pm 2000 M2 dan didalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung ditingkat Desa Wailama dan berlanjut ditingkat Kecamatan Katikutana Selatan, **TERGUGAT I** pada tanggal 4 Agustus 2015 menyatakan mengakui memotong 3 (tiga) pohon pisang milik **PENGGUGAT** oleh karena pohon pisang tersebut berada diatas objek tanah sengketa yang telah disertifikatkan oleh **TERGUGAT I** dan atas nama **TERGUGAT I** sendiri sebagaimana sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/WLW/2012 ; yang diterbitkan tanggal 5 April 2012 atas nama **TERGUGAT I**;

13. Bahwa sebagaimana Penertiban Sertifikat Hak Milik atas Objek tanah sengketa yang beratasnamakan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dari **TERGUGAT I**, maka sudah sepantasnyalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/WLW/2012 yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2012 oleh **TERGUGAT II (Badan Pertanahan**

Hal 6 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Nasional Kabupaten Sumba Tengah) tersebut haruslah Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum dan / atau Batal Demi Hukum ;

14. Bahwa oleh karena **TERGUGAT II** (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Tengah). Sebagai pihak yang mengeluarkan atau menertibkan sertifikat hak milik Nomor : 35/WLW/2012 pada tanggal 5 April 2012 atas nama **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** , maka sudah sepantasnyalah **TERGUGAT II** dipanggil dan dimintai pertanggungjawabannya terkait Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut ;

15. Bahwa oleh karena penguasaan objek tanah sengketa secara tidak dan tanpa Hak yang dilakukan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnyalah **TERGUGAT I** dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa pada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain yang mendapatkan izin darinya ;

16. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** yang mengaku merupakan Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT I** , maka sudah sepantasnyalah **TERGUGAT I** yang oleh karena perbuatannya itu menertibkan kerugian, dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGUGAT** ;

17. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita point 16 diatas adalah sebesar Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. **PENGUGAT** tidak dapat menikmati objek sengketa sejak tahun 2003 hingga gugatan ini diajukan , yakni apabila objek sengketa tersebut diatanami jagung dan ubi-ubian untuk 1 (satu) kali masa produksi sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun x 12 tahun = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Hal 7 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



b. Biaya pengosongan objek sengketa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Kerugian Imaterial Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin Hak **PENGUGAT** dan agar gugatan **PENGUGAT** tidak sia-sia sebelum Putusan Majelis Hakim dijatuhkan , maka **PENGUGAT** mohon agar kiranya dapat dilakukan Sita Jaminan terhadap objek tanah sengketa maupun terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak milik **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** atau (sita **Conservatoir Besslag**) ;

19. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I (GAUKA RAWA)** tidak pernah serius untuk menyelesaikan perkara ini dan telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tiada jalan lain bagi **PENGUGAT** kecuali menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa **PENGUGAT** adalah pemilik **SAH** atas objek tanah sengketa yang luasnya ± 2000 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kering milik **PENGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Kering milik Wunu

Sabatudung

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Kering milik

TERGUGAT I

4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/WLW/2012 yang diterbitkan tanggal 5 April 2012 oleh **TERGUGAT II** (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Tengah) atas nama **TERGUGAT I** Tidak berkekuatan Hukum dan / atau Batal Demi Hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (**Conservatoir Besslag**) Sah dan Berharga;
6. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain yang mendapatkan izin darinya dengan bantuan alat Negara (polisi) ;
7. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar ganti kerugian pada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
8. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Dan / atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, sedangkan Tergugat II juga hadir Diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum perkara diperiksa lebih lanjut kepada kedua belah pihak dianjurkan menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi yang difasilitasi seorang

Hal 9 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, oleh Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator : WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum. untuk melakukan mediasi guna menempuh upaya perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Januari 2015, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu pada halaman 2 (dua) yakni point 2 (dua) tertulis bapaknya diganti dengan suaminya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 25 Pebruari 2015 yang diajukan pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I
2. Bahwa dalam poin 1 gugatan penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah dengan luas : 2000 m2, Tergugat I tariggapi hal ini tidak benar dan yang benar adalah bahwa Tergugat I Gauka Rawa memiliki sebidang tanah yang di peroleh dari Warisan orang tuanya yang bernama : UMBU TAUWA KODA (Almarhum), dengan Sertifikat hak Milik nomor : 345 atas nama : GAUKA RAWA (Tergugat I), seluas : 3.109 M2; surat ukur nomor : 35/WLW/2012, tanggal 05-04-2012, yang terletak di Desa Wailawa, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Siwa Djorumana

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kris Laiya Pagegi

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kris Loja Pagegi dan

Yonatan Umbu Gauka Sabakodi

Hal 10 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam poin 2 penggugat mendalilkan sudah sejak tahun 1972 penggugat bersama bapaknya Saingu Padanga Woli (almarhum) menguasai obyek sengketa tersebut, Tergugat I tanggap dalil ini tidak benar memang penggugat tinggal di kampung Kabuadengu tetapi menyangkut obyek sengketa penggugat bersama bapaknya Saingu Padanga Woli (almarhum) tidak pernah memgarap atau menguasai obyek tersebut dan yang menggarap dan menguasai obyek tersebut adalah orang tua Kandung Tergugat I yang bernama : UMBU TAUWA GAUKA RAWA (almarhum) dan di Wariskan kepada tergugat I GAUKA RAWA dan yang menggarap dan menguasai obyek sengketa sejak diwariskan dari orang tuanya adalah Tergugat I Gauka rawa.
4. Bahwa Tergugat I mempunyai saudara kandung 5 (lima) orang yaitu 1. LIE SOBANG 2. GAUKA RAWA (TERGUGAT I) 3. SEBU KOLA 4. DELU PILA 5. DADA SEILA adalah Hasil perkawinan antara UMBU TAUWA GAUKA RAWA(ALMARHUM) DENGAN IBU LALI PORA (MASIH HIDUP), obyek sengketa tersebut semasih hidupnya orang tua mereka sudah sepakat bahwa tanah tersebut diwariskan oleh GAUKA RAWA (TERGUGAT I) dan keempat saudaranya tersebut diatas tidak keberatan dan semuanya setuju sehingga obyek sengketa ini disertifikatkan atas nama GAUKA RAWA sebagaimana Tergugat I sudah jelaskan pada poin 2 diatas dan berdasarkan tentang permohonan pendaftaran hak atas tanah, dalam pasal 32 ayat (1) menyatakan : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan ayat (2) menyatakan : Dalam hal atas suatu sebidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan

Hal 11 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, oleh karena itu sertifikat hak milik nomor : 345 atas nama GAUKA RAWA (TERGUGAT I) yang di terbitkan oleh TERGUGAT II (Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Tengah adalah sah secara prosedur hukum dan yang berwenang membatalkan adalah PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KUPANG) dan Peradilan Umum tidak berwenang untuk membatalkan secara hukum terkait sertifikat di maksud, sehingga dalil penggugat poin 13 adalah dalil yang tidak berlandaskan secara hukum untuk di pertimbangan oleh Majelis hakim dan sudah sepantasnya untuk di kesampingkan.

5. Bahwa dalam poin 3, gugatan penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1981 suami penggugat Saingu padanga Woli (almarhum) mengalami sakit dalam rentan waktu cukup lama dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1998 meninggal dunia, dalil ini juga tidak benar karena suaminya semasih hidupnya tidak pernah menguasai atau menggarap obyek sengketa tersebut dan apalagi ketika sudah meninggal penggugat dan anak-anaknya yang menguasai sendiri obyek tersebut adalah hanyalah rekayasa dan alasan yang dibuat buat oleh penggugat.
6. Bahwa dalam poin 4 dan 5 penggugat menyatakan sudah membayar pajak sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, hal ini tidak benar dan Tergugat I tegaskan bahwa pajak yang dibayar oleh penggugat adalah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak dan Tergugat I juga telah

Hal 12 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak hingga tahun 2015, Tergugat I akan buktikan dalam pembuktian surat nantinya.

7. Bahwa dalam poin 6 gugatan penggugat semasih hidupnya suaminya Saingu Padanga Woli (almarhum) dalam menguasai obyek sengketa tidak pernah ada yang tegur, dalil ini tidak bagaimana ada yang tegur karena obyek ini memang dikuasai atau di garap oleh Tergugat I dan benar Tergugat I telah menanam pohon Mahoni, Pohon Jati, Pohon Nangka, Kemiri dan Jagung.
8. Bahwa dalam poin 7,8,9 dan 10 gugatan penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, yang benar adalah tergugat I membangun rumah panggung (rumah menara) yang beratapkan seng dan di atas obyek sengketa ada kubur besar yang di kuburkan adalah UMBU TAUWA KODA orang tua kandung tergugat I dan sebelum meninggalnya orang tua kandung tergugat I sudah ada kuburan adalah keluarga dari tergugat I yaitu BAKA DINDA DAN RAMBU JONI sehingga dalam obyek sengketa ada 3(tiga) batu kubur dan pada saat dikuburkan kedua keluarga dan orang tua kandung tergugat I tidak teguran dari penggugat dan malahan pada saat tarik kubur besar dengan upacara adat untuk menguburkan orang tua kandung tergugat I yang bernama : UMBU TAUWA KODA, PENGGUGAT (RAMBU DESI PUJJ) IKUT DALAM UPACARA ADAT TARIK BATU TERSEBUT.
9. Bahwa dalam poin 11 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2012 Tergugat I Gauka Rawa secara sepihak tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa izin penggugat melalui Tergugat II Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Tengah mensertifikat obyek sengketa milik penggugat adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum, karena apa yang dilakukan Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat hak milik jika tidak dilakukan pencegahan kepada Badan pertanahan nasional Kabupaten sumba tengah sejak diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah

Hal 13 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah tentu Tergugat II tetap melakukan tugasnya sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960 dan Peraturan pemerintah nomor: 24 tahun 1997 (tentang pendaftaran Tanah) dalam pasal 32 ayat (1) yang menyatakan : sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah bersangkutan adalah merupakan bukti yang sangat kuat.

10. Bahwa dalam poin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum untuk di pertimbangkan sehingga sudah sepantasnya Yth. Majelis hakim yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil tersebut hanyalah mengada-ada dan yang dibuat-buat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dalam pokok perkara Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvanklijk Verklaard)

Berdasarkan atas dalil alasan hukum dan undang-undang sebagaimana terurai Dalam Pokok Perkara, maka Mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Neit Onvanklijk Verklaard)
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 14 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Menimbang, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban tertanggal 25
Pebruari 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat II menolak dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa tergugat II menilai gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRICIPALE/KOVENSI):

1. Turut Tergugat mohon agar hal - hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Turut Tergugat membantah dengan tegas terhadap Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Nomor : 345 tahun 2012 adalah perbuatan melawan Hukum
3. Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ay at 2 tentang Tata Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan Bukti kepemilikan yang berupa Sertipikat Hak Milik No : 345 tanggal 5-04-2012 Atas nama Gauka Rawa
5. Bahwa pada tahun 2012 penerbitan sertipikat yang pertama kali Atas Nama Gauka rawa dengan Nomor Sertipikat : HAK MILIK 345,TANGGAL 5 - 04 - 2012, LUAS : 3.109 M2. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Siwa Djorumana

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kris Laiya Pagegi

Hal 15 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Yonatan Umbu

Gauka Sabakodi dengan tanah milik kris Laiya Pagegi dengan no.M 344.

6. Bahwa untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik yang merupakan Produk Hukum, yang menjamin Kepastian Hukum adalah berdasarkan permohonan dari pihak pemilik tanah dan memenuhi sejumlah persyaratan sesuai sistim dengan dasar PROTAP (Prosedur Tetap) yang ada pada substansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

7. Bahwa Proses penerbitan Sertipkat Hak Milik dilakukan secara

Transparan dan terbuka untuk umum, tidak dilakukan secara sepihak oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah dan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon atau pemilik Tanah antara lain : Pemerintah Desa bersama perangkatnya serta para pemilik tanah yang berbatasan langsung.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tergugat II mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

III. PETITUM

1. Menolak Dalili - dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa tergugat I adalah pemilik sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 345 tahun 20012 atas nama Gauka Rawa adalah sah dan telah memenuhi syarat secara procedural.
4. Menghukum penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, maka tergugat II mohon kiranya memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 16 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Maret 2016, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016 yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat yang terdiri dari :

1. FotoCopy surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 18/SKMD/WL/53.17/III/2016, atas nama UMBU SAINGU PADANGA WOLI, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5317010204083778 tanggal 11-05-2014 atas nama kepala keluarga RAMBU DESI PUJI, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5317014107410007 atas nama R.DESI PUJI, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5315052012731001 atas nama SIMON UMBU LAKU, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5315051203820002 atas nama MARTINUS UMBU LUDJU, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5317011203860001 atas nama MARKUS U.G, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5317014407880001 atas nama YULIANA R.JOLA, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5317011905920002 atas nama MELKIANUS U,LEWA TAGU. K, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGGUNAN TAHUN 1996 atas nama DESI PUJI, diberi tanda bukti P.9;

Hal 17 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGGUNAN TAHUN 1997 atas nama DESI PUJI, diberi tanda bukti P.10;

11. Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGGUNAN TAHUN 1999 atas nama DESI PUJI, diberi tanda bukti P.11;

12. Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGGUNAN TAHUN 2000 atas nama DESI PUJI, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti – bukti Surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, masing – masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **K. LEDI SORU**

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui Umbu Gauka Rawa mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan 2 (dua) orang anaknya Umbu Gauka Rwa sudah meninggal pada saat itu saya dan Umbu Saingu Padanga Woli adalah sama-sama kelompok jaga Kerbau dan kerbau tersebut yang rencah sawah kecil ditanah tersebut (tanah sengketa) yang punya tanah adalah Umbu Saingu Padanga Woli suami dari Rambu Desi Puji;
- Bahwa Umbu Gauka Rawa punya anak 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;

Hal 18 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Laki-laki dari Umbu Gauka Rawa adalah Kaboka Jangi , Siwa Jurumana dan Umbu Saingu Padanga Woli sedangkan anak perempuan Rambu Paji Rauna dan Rambu Jola;
- Bahwa Anak Umbu Gauka Rawa 2 (dua) orang masih hidup yaitu Umbu Siwa Jurumana dan Rambu Jola;
- Bahwa saksi kerja tanah sengketa tersebut sejak tahun 1972 sampai tahun 1980 selanjutnya siapa yang kerja terus tanah tersebut tidak tahu;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut sudah ditangani pemerintah setempat yang saya tahu tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tahun 1981 sampai tahun 2016 siapa yang kerja tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kelokasi tanah sengketa waktu tarik batu tahun 2014;
- Bahwa saksi diundang tarik batu tersebut karena tetangga;
- Bahwa yang undang saksi adalah Tergugat Gauka Rawa;
- Bahwa Ibu Rambu Desi Puji tidak keberatan saat tarik batu dan mengatakan ini tanah orang lain;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa batu kubur yang ada dekat rumah tanah sengketa yang ditarik dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa banyak orang yang hadir sekitar 3 (tiga) desa tarik batu kubur tersebut;
- Bahwa pada saat tarik batu kubur rumah tersebut sudah ada diatas tanah sengketa sejak tahun 2008 yang dibangun oleh Gauka Rawa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jaraknya 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Tanah sengketa luasnya adalah 200 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
Utara : berbatasan dengan jalan desa;

Hal 19 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanahnya Neka Jara Woli

Selatan : berbatasan dengan tanahnya Wunu Sabatudung;

Timur : berbatasan dengan tanahnya Umbu Saingu Padanga Woli;

- Bahwa Tanah sengketa yang kuasai sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat garap tanah tersebut hanya pada saat tarik batu tahun 2014;
- Bahwa saksi tarik batu untuk kuburan orang yang mati yaitu batu biasa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman jagung, ubi dan mahoni dan tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa Tahun 1972 sampai tahun 1980 yang garap tanah sengketa adalah Umbu Saingu Pandanga Woli;
- Bahwa Sekarang yang garap tanah sengketa tersebut adalah Gauka Rawa;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Umbu Gauka Rawa;
- Bahwa saksi pernah dengar pembagian tanah kepada 3 (tiga) orang anak laki-lakinya;
- Bahwa Kaboka Jangi dapat bagian Utara yang tidak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa yang kuasai tanah Kaboka Jangi adalah anaknya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa istri dari Kaboka Jangi masih hidup;
- Bahwa Kaboka Jangi mempunyai tanah disebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa pada saat bangun rumah Gauka Rawa saksi tidak hadir hanya lihat saja karena saksi tidak diundang;
- Bahwa Gauka Rawa bangun rumah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga dari Umbu Saingu Padanga Woli ada yang keberatan pada saat Gauka Rawa bangun rumah;

Hal 20 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 pada saat tarik batu dari keluarga Umbu Saingu Padanga Woli tidak ada yang keberatan karena pada saat itu tarik batu hanya dilakukan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ibu Rambu Desi Puji mempunyai hubungan keluarga dengan Gauka Rawa yaitu bapaknya Gauka Rawa adalah turunan dari Rambu Desi Puji dan istrinya Gauka Rawa adalah turunan dari Rambu Desi Puji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada batu kubur lain;

2. Saksi **GAUKA RAWA**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena saksi pernah diminta untuk kerja tanah tersebut;
- Bahwa sejak tanah tersebut dikerjakan oleh Umbu Sangu Padanga Woli hasilnya sekitar 2 (dua) karung kadang dapat 3 (tiga) karung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah tersebut milik Umbu Saingu Padanga Woli;
- Bahwa Umbu Saingu Padanga Woli merupakan om dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) batu kubur, ada yang kecil dan ada yang besar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan batu kubur yang besar tersebut ditarik;
- Bahwa saksi ikut pada saat tarik batu kubur besar tersebut;
- Bahwa saat tarik batu kubur tersebut ada yang melarang yaitu Janga Jara (ipar dari saksi);
- Bahwa jalan kampung yang berada sebelum tanah sengketa adalah tanah milik Umbu Sangu Padanga Woli;

3. Saksi **NEKA JARA WOLI**

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui tanah sengketa tersebut adalah tahun 1972 saksi ikut kelompok kerbau dan ikut teman kerja Umbu Saingu Padanga Woli dan istrinya Rambu Desi Puji, selama saksi tidak

Hal 21 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut kerja tidak ada halangan anak kerja sampai tahun 1978 dan selanjutnya tidak ikut kerja lagi, dan ada anak sawah kecil buat pematang serta ikut tanam padi keladi dan ubu kayu setelah itu saksi tidak ikut lagi;

- Bahwa hasil dari menggarap tanah tersebut kadang mendapat 2 (dua) karung kadang 3 (tiga) karung;
- Bahwa saat itu belum ada rumah dan disebelah barat belum ada yang garap, tahun 1972 sampai 1978 kakak saksi Muka Saba Kodi di utara jalan timur ada pagar disitu tempat saksi kerja, setelah Muka Saba Kodi meninggal dibagian barat saksi yang menjadi pemiliknya sedangkan disebelah timur Umbu Saingu Padangan Woli dan sebelah selatan Wunu Sabatudung serta sebelah barat Loja Pagegi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat bikin rumah;
- Bahwa saksi pernah garap tanah sengketa karena saksi pernah ikut kelompok kerbau;
- Bahwa lahan sawah ditanami padi sedangkan lahan kering ditanami ubi, keladi dan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang garap tanah tersebut karena saksi ada di desa Dameka;
- Bahwa tanah sengketa dengan desa Dameka berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanah kubur besar dan rumah;
- Bahwa batu kubur yang besar diatrik oleh Gauka Rawa dan Laiya Kori;
- Bahwa Laiya Kori adalah kakaknya Gauka Rawa;
- Bahwa pada saat tarik batu kubur saksi tidak diundang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah milik Gauka Rawa;

Hal 22 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa tersebut saksi hadir;
- Bahwa saat bangun rumah diatas tanah sengketa tersebut belum terdapat rumah;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) batu kubur yaitu besar dan kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tarik batu kubur kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tananh sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dari tahun 1972 hingga 1978 dikerjakan oleh Umbu Saingu Padanga Woli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang darap tanah mulai tahun 1978 hingga sekarang karena saksi sudah keluar dri kelompok kerja;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar tanha sengketa, sebelah barat tanah saksi adalah milik kakak saksi karena tidak mempunyai ahli waris maka tanah tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kakak saksi mendapat tanah tersebut dari neneknya;
- Bahwa nama nenek saksi adalah Umbu Kerung;
- Bahwa yang garap sebelah barat adalah Gauka Rawa sedangkan sebelah timur Rambu Desi Puji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Gauka Rawa dengan Umbu Saingu Padanga Woli;
- Bahwa saksi kenal dengan Kering Loja Pagegi karena kawan kampung Dameka;
- Bahwa Yonatan Umbu Saba Kodi adalah kepala desa;
- Bahwa Yonatan Umbu Saba Kodi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat karena ia kepala desa Dameka;

Hal 23 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tergugat yang menyatakan tanah sebelah barat berbatasan dengan Loja Pagegi dan Wunu Sabadutung adalah salah;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan dengan tanah Uumbu Saingu Padanga Woli berbatasan dengan batu dan tanaman;
- Bahwa tanah saksi langsung berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Gauka Rawa yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa didekat tanah milik saksi tidak ada tanah milik Gauka Rawa;
- Bahwa Saingu Padanga Woli yang mengerjakan tanah sengketa dibagikan atas pada tahun 1972;
- Bahwa dari tahun 1972 hingga 1978 Gauka Rawa tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tauwa Gauka Rawa karena dia di Kabelau Wuntu;
- Bahwa saksi kenal dengan ayahnya Gauka Rawa yang bernama Uumbu Tauwa Kodi;
- Bahwa jarak Kabelau Wuntu dengan tanah sengketa sekitar 600 (enam) ratus meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga adanya gugatan;

4. Saksi **RAMBU BITA EMU**

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi adalah pemilik kerbau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan dengan menggunakan kerbau milik saksi;

5. Saksi **WUNU SABA TUDUNG**

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut;

Hal 24 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi batas;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di sebelah selatan sawah saksi;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut Gauka Rawa membuat rumah namun saksi tidak tahu apakah dipermasalahkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang garap tanah sengketa karena saksi jarang pergi ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Gauka Rawa membangun rumah tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut selain rumah juga terdapat batu kubur;
- Bahwa yang tarik batu kubur tersebut adalah orang Kabela Wuntu;
- Bahwa Kabela Wuntu adalah nama kampung;
- Bahwa Gauka Rawa dan Rambu Desi Puji berasal dari Kabela Wuntu;
- Bahwa saksi diundang pada saat tarik batu kubur;
- Bahwa yang undang adalah Gauka Rawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa adalah sebelah selatan;
- Bahwa saksi menggarap tanah miliknya sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Nahwa saksi kenal dengan Umbu Gauka;
- Bahwa saksi tidak tahu Umbu Gauka mempunyai anak berapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Umbu Saingu Padanga Woli;
- Bahwa Umbu Saingu Padanga Woli bersaudara 3 (tiga) orang yaitu Kaboka Jangi, Siwa Jurumana dan Umbu Saingu Padanga Woli;
- Bahwa Romba Jola adalah saudara perempuan Umbu Saingu Padanga Woli; sedangkan saudara perempuan lainnya adalah Rambu Paji Rauna;
- Bahwa Gauka Rawa adalah anaknya Tahu Koda;

Hal 25 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Gauka Rawa dengan Umbu Saingu Padanga Woli;

6. Saksi SOBANG

- Bahwa setahu saksi tahun 2008 Rambu Desi Puji memberi kain kepada Gauka Rawa dan diambil oleh Gauka Rawa;
- Bahwa jawabannya Gauka Rawa adalah kasih kembali tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat batu kubur;
- Bahwa batu kubur besar yang ada di tanah sengketa milik Gauka Rawa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Gauka Rawa karena saksi diundang saat tarik batu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perdamaian antara Gauka Rawa dengan Rambu Desi Puji;

7. Saksi RIADA YAGI

- Bahwa saksi mengetahui masalah dari tahun 2005 yang diurus batas bagian timur karena tidak ada titik temu sehingga saksi katakana jangan buat apa tanah tersebut dan karena tidak ada titik temu anak Rambu Desi Puji tanah pisang ditanah tersebut dan Gauka Rawa potong pisang yang ditanam oleh anaknya Rambu Desi Puji dan masalah ini sampai di desa karena tidak ada kesepakatan sehingga sampai ditingkat kecamatan;
- Bahwa saksi yang memberi informasi kepada Kepala Desa agar tidak terjadi adu fisik;
- Bahwa yang dipotong oleh Gauka Rawa adalah 1 (satu) pohon pisang;
- Bahwa ada yang melaporkan ke Polisi namun masalah tersebut dikembalikan lagi karena masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa diatas tanah sengekat tersebut etrdapat rumah dan batu kubur;

Hal 26 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibangun terlebih dahulu diatas tanah sengketa tersebut adalah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa batu kubur tersebut dibuat sejak tahun 2014;
- Bahwa saat menarik batu kubur ditahun 2014 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rumah yang diatas tanah sengketa tersebut adalah rumah milik Gauka Rawa;

Bahwa saksi hanya mendengar jika tanah tersebut sudah diukur; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 345 atas nama GAUKA RAWA, diberi tanda bukti T.I. 1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama GAUKA RAWA, diberi tanda bukti T.I. 2 ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti Surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing – masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VIKTOR UMBU TOGU LAWANG :

- Bahwa pada tahun 2002 saksi dipercaya melaksanakan pemerintahan saksi dipilih sebagai kepala desa dan saksi melakukan kegiatan penduduk dan beserta kepemilikan tanah didesa

Hal 27 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Gauka Rawa memiliki sebidang tanah ± 300 (tiga ribu) meter dan ditanah tersebut ada tumbuh-tumbuhan dan bangunan rumah dan saksi perkiraan bangunan rumah tersebut sudah ada 4 sampai 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik gauka Rawa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara bertatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Kris L. Pagegi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Kris L. Pagegi dan Yonatan Umbu Gauka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Siwa Jurumana;
- Bahwa Pada tahun 2005 ada sebuah pengaduan dan pengaduan tersebut adalah datang dari seorang ibu yang bernama Rambu Desi Piju saksi menerima laporan tersebut dan menindak lanjuti laporan yang bersangkutan yang isinya pengaduan kalau Gauka Rawa telah mewati batas Rambu Desi Puji itu pengakuan kepada kami kepemilikan antara kedua belah pihak Yang bersangkutan sehubungan dengan itu saksi dan Ketua RW mengambil kebijakan arif untuk berurusan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak untuk mengambil sesuai yang jadi permasalahan dari 5 (lima) meter tanah yang dipermasalahkan dan saksi minta kedua belah pihak untuk duduk kembali ambil jalan yang terbaik secara kekeluargaan dan hasilnya supaya dilaporkan kepada kami saat itu, dan saksi berkesimpulan saat itu yang dipermasalahkan adalah batas;
- Bahwa pada tahun 2003 Bapaknya Gauka Rawa meninggal dan saksi selaku kepala Desa mengikuti proses penguburan tersebut diatas tanah kepemilikan Gauka Rawa tersebut dan dikuburkan ditanah tersebut yang sekarang menjadi tanah sengketa tidak ada

Hal 28 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan ;dan pada tahun 2015 saksi tidak menjabat sebagai kepala desa saksi sebagai rakyat biasa didatangi Ibu Rambu Desi Puji tanah ada persoalan lagi ada tanaman saksi yang saksi tanam diperbatasan dicabut oleh Gauka Rawa;

- Bahwa pada saat itu tidak dipermasalahkan keseluruhan tanah tersebut, hanya 5 (lima) meter tanah;
- Bahwa saksi tidak ikut saat tarik batu kubur di depan rumah tergugat;
- Bahwa pada saat itu tanah belum ada sertifikat tetapi sudah bayar pajak dan yang dibayar adalah Gauka Rawa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bayar tanah sengketa tersebut selain GAUKA RAWA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah tersebut sudah ada Sertifikat atas nama Gauka Rawa;
- Bahwa saksi tidak ikuti pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa tanah milik ibu Desi Puji bernama Kabua dengu, dan berada di sebelah timur dari Gauka Rawa seluas seribu lebih atas nama anaknya Martnius Umbu Ludju;
- Bahwa tanah milik GAUKA RAWA pada saat pendataan yang di lakukan oleh saksi seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa Tanah gauka Rawa dan Rambu Desi Puji ada batas tanah berupa pagar batu;
- Bahwa pagar batu dengan rumah gauka Rawa jaraknya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa SPPT didesa berdasarkan penguasaan karena miliknya kalau bukan miliknya tidak bisa buat SPPT;
- Bahwa saksi kenal Wunu Sabatudung;

Hal 29 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Neka Jara Woli;
- Bahwa saksi kenal dengan ayahnya Gauka Rawa yang bernama Umbu Tauwa Koda, yang meninggal tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tahun 2002 sampai tahun 2006 dikerjakan oleh Umbu Tauwa Koda atau Gauka Rawa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut berasal dari Umbu Tauwa Koda yang di wariskan kepada GAUKA RAWA;

2. Saksi DANIEL JAUT :

- Bahwa Tahun 2012 ada pengukuran tanah di Desa Wailawa saksi sebagai Kaur Desa saksi ikut mendampingi BPN pada saat di adakan pengukuran tanahnya Gauku Rawa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur desa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saat pengukuran tanah tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa dri desa yang mewakili saksi sebagai Kaur desa dan Kaur pembangunan;
- Bahwa yang diukur saat itu ada 4 (empat) bidang, dan yang terbit sertifikatnya atas nama GAUKA RAWA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas Tanah sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Siwa Jurumana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Kris laiya Pagegi dan Yonatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Kris Laiya Pagegi;



- Bahwa saksi sebagai Kaur Desa saksi mengetahui yang bayar pajak tanah sengketa adalah Gauka Rawa dan tidak orang lain yang bayar pajak tanah sengketa selain Gauka Rawa;
- Bahwa pada saat Pengukuran tanah, Ibu Rambu Desi Puji ikut hadir dan tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang diundang selain saksi adalah orang yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah adalah
 1. Siwa Jurumana
 2. Umbu Janga
 3. Rambu desi puji
 4. Kris.P.Pagegi
 5. Yonathan
- Bahwa tahun 2008 sampai tahun 2014 saksi tidak pernah terima pembayaran pajak yang dibayar oleh Rambu Desi Puji ;
- Bahwa tanah dan rumah yang tempati Rambu Desi Puji, tahun 2008 sampai tahun 2014 SPPT yang di bayarkan oleh Martinus, terketak di sebelah timur tanah milik Siwa Jurumana;
- Bahwa pada tahun 2015 ada permasalahan yaitu Jalan desa miliknya Gauka rawa, Pagar batu ditarik lurus saat itu saksi yang urus secara kekeluargaan yang ditunjuk 3 (tiga) meter sehingga ditingkatkan ke kecamatan dan di Kecamatan saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa dari rumah Gauka Rawa jaraknya 30 (tiga) puluh meter;

3. Saksi KEBA JANGA :

- Bahwa Saksi melihat Umbu Tauwa Koda bapaknya Gauka Rawa menggarap tanah dan di tanah tersebut dibuat batu kubur;

Hal 31 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi berdekatan dengan Rumahnya Gauka Rawa;
- Bahwa di tanah milik Gauka Rawa ada batu kubu besar;
- Bahwa Tanah sengketa sudah bersertifikat dan sudah diukur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Neneknya Gauka Rawa yang tinggal di Kabelawuntu;
- Bahwa rumah saksi Jaraknya 100 lebih meter dengan tanah sengketa, saksi tinggal di Kabelawuntu;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat suaminya Rambu desi Puji kerja tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yang terdiri dari :

1. Foto copy, Gambar Ukur tanggal 01-03-2012, diberi tanda bukti T.2 - 1;
2. Foto Copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH, diberi tanda bukti T.2 -2;
3. Foto Copy SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN HAK ATAS TANAH, diberi tanda bukti T.2 - 3;
4. Foto Copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, diberi tanda bukti T.2 - 4;
5. Foto Copy SURAT PERNYATAAN PENANAMAN TANDA BATAS TANAH, diberi tanda bukti T.2 - 5;
6. Foto Copy PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS, diberi tanda bukti T.2 - 6;

Hal 32 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti Surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum at tanggal 18 Maret 2016 di lokasi obyek sengketa di Kampung Kabuadengu, Desa Wailawa, Kecamatan katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti – bukti lagi dan pada tanggal 12 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan selanjutnya Majelis akan mengambil putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dan selamanya persidangan yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa dimana hak milik tersebut diperoleh dari suaminya yaitu SAINGU PADANGA WOLI (Alm);

Hal 33 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah benar objek sengketa adalah milik penggugat yang diperolehnya dari suaminya yaitu SAINGU PADANGA WOLI (Alm), Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Formalitas Gugatan Penggugat terutama mengenai pihak-pihak Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa asalnya dari warisan turun temurun dari UMBU TIDA, dari UMBU TIDA turun ke UMBU JUMA kemudian turun lagi ke UMBU GAUKA RAWA;

Menimbang, bahwa UMBU GAUKA RAWA kemudian mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. UMBU KABOKA JANGI (alm);
2. UMBU SIWA JURU MANA;
3. RAMBU PAJI RAUNA (alm);
4. SAINGU PADANGA WOLI (Alm);
5. RAMBU JOLA;

Menimbang, bahwa dari kelima ahli waris tersebut, objek sengketa diberikan kepada SAINGU PADANGA WOLI (Alm) yang merupakan suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya dengan SAINGU PADANGA WOLI (Alm) Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. SIMON UMBU LAKU;
2. MARTINUS UMBU LUJU WARU;
3. MARKUS UMBU GAUKA RAWA;
4. YULIANA RAMBU JOLA PEDI;
5. MELKIANUS UMBU LEWA TAGU KODA;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, SAINGU PADANGA WOLI (Alm) menguasai objek sengketa yang merupakan harta turun temurun dari

Hal 34 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluhurnya sejak tahun 1972, kemudian pada tahun 1981 SAINGU PADANGA WOLI (Alm) meninggal dunia sehingga objek sengketa dikuasai oleh Penggugat yang merupakan istri dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm);

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut, serta diakui sendiri oleh Penggugat dalam point 1 repliknya bahwa ahli waris dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) selain dari istri SAINGU PADANGA WOLI (Alm) yaitu Penggugat, anak-anak SAINGU PADANGA WOLI (Alm) dengan Penggugat adalah juga sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan pasal 832 KUHPdata yang berhak menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa selanjutnya KUHPdata menggolongkan ahli waris sebagai berikut :

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (**Pasal 852 KUHPdata**);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar ahli waris dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) ada 6 orang yang paling utama yaitu Penggugat dan anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 833 KUHPdata semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari yang meninggal;

Hal 35 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, dapat diambil kesimpulan bahwa oleh karena menurut dalil Penggugat objek sengketa merupakan harta bawaan dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) dan oleh karena objek sengketa adalah warisan dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) maka semua ahli waris yang 6 (enam) orang yaitu :

1. Penggugat;
2. SIMON UMBU LAKU;
3. MARTINUS UMBU LUJU WARA;
4. MARKUS UMBU GAUKA RAWA;
5. YULIANA RAMBU JOLA PEDI;
6. MELKIANUS UMBU LEWA TAGU KODA;

Semuanya berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata dalam Petitum gugatannya, Penggugat meminta Majelis untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik penggugat seorang;

Menimbang, bahwa petitum tersebut tentunya bertentangan dengan pasal Pasal 833 KUHPerdara dimana yang berhak atas warisan SAINGU PADANGA WOLI (Alm) tidak hanya Penggugat melainkan anak-anak dari hasil perkawinan SAINGU PADANGA WOLI (Alm) dengan penggugat juga berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah warisan dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) sedangkan dalam Petitum gugatannya, Penggugat meminta Majelis menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik penggugat seorang, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan adalah kurang pihak karena selain Penggugat, ahli waris dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) masih ada yang lain yaitu anak-anak dari SAINGU PADANGA WOLI (Alm) yang berjumlah 5 (lima) orang;

Hal 36 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak maka Majelis harus menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp. 2.176.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.176.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2016** oleh kami : **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera

Hal 37 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 1.035.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 2.176.000,-

(Dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 38 dari 38 hal. Putusan No: 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)